

Perlindungan Konsumen Kosmetik Ilegal Yang Berlabel BBPOM Di Media Sosial Pada BBPOM Jayapura

Wa Ode Ade Kayum^{1*}, Liani Sari², Andi Annisa Nurlia Mamonto³

¹⁻³Universitas Yapis Papua, Indonesia

Article Info: Accepted: 1 Oktober 2025; Approve: 20 Oktober 2025; Published: 31 Oktober 2025

Abstrak: Peredaran produk kosmetik ilegal yang menggunakan label BPOM palsu di media sosial semakin menimbulkan kekhawatiran karena berisiko terhadap kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura memiliki peranan penting dalam mengawasi dan melindungi masyarakat dari distribusi produk ilegal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang dijalankan oleh BBPOM Jayapura terhadap penyebaran kosmetik ilegal berlabel palsu di media sosial serta tantangan-tantangan yang muncul dalam implementasinya. Fakta tanggung jawab orang terhadap anak pasca perceraian di Kota Jayapura, ayah sering mengabaikan kewajiban menafkahi anak, sehingga ibu sebagai pemegang hak asuh menanggung seluruh kebutuhan anak. Alasan ayah meliputi masalah ekonomi, pernikahan baru, psikologis, dan anggapan bahwa ibu mampu. Dan Analisis hukum menunjukkan bahwa hak-hak anak pasca perceraian diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan orang tua, khususnya ayah, untuk menanggung biaya anak hingga dewasa. Namun, banyak orang tua yang bercerai tidak memenuhi tanggung jawab tersebut, melanggar Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur hak anak dan tanggung jawab orang tua setelah perceraian. Hak-hak anak pasca perceraian diatur dalam hukum, namun banyak orang tua bercerai tidak memenuhi tanggung jawabnya, melanggar ketentuan perlindungan anak.

Kata Kunci: BPOM; Media Sosial; Perlindungan Konsumen.

Correspondence Author: Wa Ode Ade Kayum

Email: adkayum1001@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY SA](#) license



Pendahuluan

Produk kecantikan merupakan hal yang menunjang bagi setiap perempuan. Perawatan diri untuk mempercantik penampilan terutama wajah adalah hal yang wajar karena mempunyai kulit wajah cerah, putih, bersih, bebas jerawat dan flek hitam adalah sebuah impian bagi semua kaum wanita. Tingginya minat masyarakat terhadap produk kecantikan mendorong meningkatnya penjualan kosmetik ilegal di media sosial, yang kini menjadi persoalan serius. Akses yang mudah serta lemahnya pengawasan dalam transaksi daring menjadikan platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook sebagai tempat strategis bagi oknum yang menjual produk tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kosmetik ilegal ini biasanya ditawarkan dengan harga yang sangat terjangkau dibandingkan produk legal, sehingga menarik minat banyak konsumen, terutama remaja dan dewasa muda yang menginginkan hasil cepat dalam perawatan kulit maupun penampilan. Ironisnya, banyak pengguna belum memahami bahaya yang bisa ditimbulkan dari penggunaan produk tersebut, seperti alergi, iritasi, hingga kerusakan kulit jangka panjang.

Dalam Peraturan Kepala BPOM No. HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011 tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika, dijabarkan bahwa peredaran dan pemasukan produk kosmetik harus memenuhi ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan disetujui oleh Kepala BPOM terlebih dahulu. Pihak pelaku usaha yang melanggar hal ini, yakni mengedarkan produk kosmetik yang tidak legal izinnya dapat dijatuhi sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No. HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011 tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika, yang berisi peringatan tertulis, larangan pengedaran produk kosmetik, penarikan produk tersebut dari pasaran, pemusnahan produk kosmetik, atau pengentian selama sementara proses produksi, pemasukan, dan/atau peredaran produk kosmetik. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (UUPK), Konsumen mempunyai hak untuk menerima keamanan dari jasa maupun barang yang ditawarkan kepadanya. Pelaku usaha harus memenuhi kewajiban mereka dengan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan produk atau jasa, serta memberikan penjelasan tentang penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaannya.

Kajian Teori

Perlindungan konsumen merupakan konsep dasar yang menegaskan hak-hak konsumen atas keselamatan, informasi, dan memperoleh kompensasi bila dirugikan; kerangka hukum nasional Indonesia mengamankan hak-hak tersebut melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan pelaku usaha bertanggung jawab dan memberikan mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, aspek kesehatan produk kosmetik dan obat diatur dalam regulasi yang memberi kewenangan kepada BPOM untuk melakukan registrasi, pengawasan pasca-peredaran, penarikan produk, dan penindakan terhadap pelanggaran yang membahayakan konsumen (BPOM, 2024) serta langkah “Cek KLIK” untuk verifikasi konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan konsumen di ranah kosmetik terbentuk dari kombinasi norma kesehatan publik dan perlindungan konsumen yang saling melengkapi.

Peran otoritas pengawas seperti BPOM dan kantor representatif daerah seperti BBPOM Jayapura meliputi dua fungsi utama: pengaturan dan registrasi produk sebelum edar (pre-market) serta pengawasan pasca-peredaran (post-market surveillance) untuk mendeteksi produk ilegal, nomor izin palsu, atau kandungan berbahaya melalui inspeksi, sampling dan laboratorium. Misalnya BBPOM Jayapura menemukan puluhan produk kosmetik ilegal pada periode pengawasan di Papua yang mencantumkan label BPOM palsu atau tanpa izin edar (BBPOM Jayapura, 2024). Keberadaan mekanisme verifikasi publik seperti aplikasi BPOM Mobile dan program edukasi “Cek KLIK” semakin memperkuat partisipasi konsumen dalam sistem pengawasan (BPOM, 2024).

Namun, peredaran kosmetik ilegal saat ini semakin dimediasi oleh platform digital dan media sosial, yang membawa tantangan baru seperti jangkauan luas pemasaran, kecepatan distribusi, dan penggunaan endorsement influencer, yang mempersulit pengawasan tradisional. Platform daring memungkinkan produk ilegal muncul dan hilang cepat serta menggunakan nomor izin edar yang dipalsukan. Studi empiris menunjukkan bahwa remaja yang menggunakan produk anti-acne dari marketplace memiliki risiko tinggi terpapar produk tanpa izin edar meskipun menyadari fungsi “Cek KLIK”, tetapi belum mampu memeriksa keaslian nomor izin edar secara mandiri (Zharifah et al., 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa strategi pengawasan

harus melibatkan patroli daring, kerjasama platform e-commerce, dan sistem deteksi cepat berbasis digital.

Dari sisi penegakan, pendekatan efektif mengombinasikan tindakan represif (penarikan produk, pemusnahan, sanksi administratif atau pidana terhadap pelaku) dengan tindakan preventif (edukasi publik, pembinaan pelaku usaha legal, dan fasilitasi akses verifikasi bagi konsumen). BBPOM Jayapura menyita dan memusnahkan ratusan kosmetik ilegal serta memberi sanksi administratif berjenjang terhadap pelaku usaha (Antara News, 2024). Pendekatan semacam ini telah terbukti pada konteks yang lebih luas: edukasi literasi konsumen, kampanye membaca label, dan verifikasi nomor izin edar meningkatkan kepatuhan konsumen terhadap produk legal (Faroliu et al., 2024).

Kajian literatur menunjukkan pentingnya aspek komunikasi risiko: kampanye yang efektif tidak hanya memberikan tahu bahwa produk “ilegal berbahaya”, tetapi juga mengajarkan konsumen cara konkret memverifikasi nomor izin edar, membaca label, dan melapor jika menemukan produk mencurigakan (Tempo, 2024). Dengan demikian, literasi digital dalam konteks kesehatan kosmetik menjadi komponen kunci dalam strategi perlindungan konsumen di era media sosial.

Selanjutnya, strategi pengawasan berbasis data menjadi semakin penting: analisis jaringan penjual daring, pemetaan “hotspot” peredaran ilegal, serta big data dari pelaporan konsumen memungkinkan otoritas lokal seperti BBPOM Jayapura menargetkan operasi lebih efektif (BPOM, 2025). Kerja sama formal dengan marketplace untuk mekanisme “remove-and-block” produk ilegal juga terbukti mengurangi ketersediaan produk ilegal bila diterapkan secara konsisten (BPFFK Indonesia, 2025).

Dengan demikian, kajian ini menegaskan bahwa perlindungan konsumen terhadap kosmetik ilegal berlabel BPOM di media sosial memerlukan strategi multidimensi: fondasi regulasi yang kuat, kapasitas teknis pengawasan, sistem pelaporan dan verifikasi publik yang mudah diakses, penegakan hukum yang tegas, serta program edukasi dan kolaborasi dengan platform digital. Secara khusus bagi BBPOM Jayapura, rekomendasi praktis termasuk memperkuat patroli daring terintegrasi, mengoptimalkan aplikasi verifikasi produk untuk kampanye lokal, mempercepat koordinasi lintas-instansi untuk tindakan penarikan produk, dan mengintensifkan literasi digital bagi konsumen dan pelaku usaha kecil agar memahami risiko serta kewajiban perizinan.

Metode

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif - empiris, yang melibatkan pengumpulan informasi langsung dari lapangan (Field Research). Penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menguji data kepustakaan untuk menemukan norma atau aturan hukum yang tertulis, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun putusan pengadilan. Pendekatan empiris yaitu, penelitian terhadap identifikasi hukum dan terlebih pada pengumpulan data lapangan yang ada di lokasi penelitian yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

a. Bentuk Perlindungan untuk Konsumen Pengguna Kosmetik Ilegal yang Berlabel BPOM

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura memiliki peran penting dalam menjamin keselamatan masyarakat, khususnya bagi konsumen yang tanpa disadari telah memakai produk kosmetik ilegal yang mencantumkan label BPOM palsu. Walaupun produk-produk tersebut tampak sah karena mencantumkan nomor registrasi BPOM, sering kali nomor tersebut dipalsukan atau disalahgunakan, sehingga menimbulkan potensi bahaya bagi kesehatan. Untuk menanggapi situasi ini, BBPOM Jayapura menerapkan berbagai langkah strategis guna memberikan perlindungan yang menyeluruh dan berkelanjutan kepada masyarakat.

Dalam wawancara Iin Siti Korinah, S.Si., Apt, sebagai pengawas farmasi dan makanan ahli madya menyatakan Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan pengawasan pasca-peredaran (post-market), yaitu memantau produk-produk yang sudah berada di pasaran. “Pengawasan ini dilakukan secara rutin melalui inspeksi dan pengambilan sampel di sejumlah lokasi seperti toko kosmetik, apotek, pasar tradisional, serta platform e-commerce. Produk yang disampling akan diuji di laboratorium resmi yang telah terakreditasi guna memastikan bahwa kandungannya aman dan sesuai ketentuan. Bila ditemukan produk dengan label BPOM yang palsu atau mengandung zat berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon, BBPOM akan segera menariknya dari pasar dan memusnahkannya, disertai dengan pemberian sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terlibat.”

Sebagai upaya perlindungan jangka panjang, BBPOM Jayapura juga aktif melakukan kegiatan edukatif melalui berbagai saluran, baik tatap muka maupun digital. Salah satu program utama yang digalakkan adalah Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa), yang bertujuan meningkatkan kewaspadaan dan literasi konsumen dalam memilih produk yang aman. Program ini didukung dengan pemanfaatan aplikasi BPOM Mobile yang memungkinkan konsumen memverifikasi keaslian izin edar produk hanya dengan memindai atau memasukkan nomor registrasi.

Tak hanya itu, BBPOM Jayapura juga menyediakan kanal pengaduan bagi masyarakat yang mengalami kerugian atau efek negatif akibat penggunaan kosmetik ilegal. Setiap laporan akan segera ditindaklanjuti melalui penyelidikan menyeluruh terhadap pelaku usaha atau produsen yang diduga terlibat. Dalam proses ini, BBPOM juga menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelanggaran sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen.

BBPOM Jayapura juga memperkuat perannya melalui kerja sama lintas sektor, seperti dengan Dinas Kesehatan, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan media massa untuk mencegah peredaran kosmetik ilegal dan membangun kesadaran publik tentang pentingnya memilih kosmetik yang legal dan aman.

Melalui berbagai upaya tersebut, BBPOM Jayapura terus menunjukkan komitmennya dalam melindungi masyarakat dari ancaman kesehatan akibat peredaran kosmetik ilegal, terutama yang menyalahgunakan identitas legal seperti label BPOM. Dengan sinergi antara pengawasan ketat, penegakan hukum, penyuluhan, serta penyediaan informasi yang mudah diakses, diharapkan masyarakat Papua menjadi lebih cerdas dalam memilih produk yang legal, aman, dan layak konsumsi. Pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan tentu memiliki tujuan bersama, yaitu membangun keluarga yang bahagia dan langgeng. Hal ini juga

diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, melalui undang-undang tersebut, negara mengharapkan setiap perkawinan dilandasi tujuan untuk membangun rumah tangga yang abadi serta tidak mendukung terjadinya perceraian.

b. Sanksi Bagi Pelaku Usaha yang Menjual Produk Kosmetik Ilegal yang Berlabel BPOM

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura memiliki otoritas penting dalam melakukan pengawasan serta menegakkan hukum terhadap para pelaku usaha yang memperdagangkan produk kosmetik ilegal, khususnya yang menggunakan nomor registrasi atau label BPOM palsu maupun yang tidak sesuai dengan ketentuan penggunaannya. Produk kosmetik semacam ini kerap menyesatkan konsumen karena tampilannya seolah-olah legal, padahal sebenarnya belum memperoleh izin edar resmi dari BPOM. Kondisi tersebut sangat berisiko bagi kesehatan masyarakat karena kemungkinan mengandung zat berbahaya, seperti merkuri, hidrokuinon, atau zat pewarna yang dilarang penggunaannya dalam produk perawatan kulit. Oleh karena itu, BBPOM Jayapura mengambil tindakan tegas terhadap praktik tersebut sebagai wujud nyata perlindungan terhadap konsumen sekaligus untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di bidang obat dan makanan.

Bagi pelaku usaha yang terbukti menjual produk kosmetik ilegal, BBPOM Jayapura tidak hanya memberikan teguran secara administratif, melainkan juga dapat memberikan sanksi yang lebih berat jika ditemukan pelanggaran serius. Proses penindakan biasanya diawali dengan kegiatan inspeksi dan pemantauan secara berkala di berbagai titik distribusi dan penjualan, mulai dari toko kosmetik, pasar, gudang penyimpanan, hingga situs penjualan daring. Apabila ditemukan produk kosmetik yang menggunakan label BPOM palsu atau tidak tercatat secara resmi dalam sistem BPOM, maka tindakan penyitaan langsung diberlakukan dan kegiatan penjualan dihentikan sementara.

Setelah dilakukan penyitaan, BBPOM Jayapura memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif, seperti pemberian peringatan tertulis, penghentian distribusi atau produksi, penarikan produk dari peredaran, serta pemusnahan barang yang tidak memenuhi syarat. Jika pelanggaran dilakukan secara berulang atau dalam skala besar, maka izin usaha pelaku dapat dicabut. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjadi dasar hukum penindakan.

Apabila pelanggaran yang terjadi tergolong berat seperti memproduksi atau mengedarkan kosmetik tanpa izin edar yang terbukti mengandung bahan berbahaya, BBPOM Jayapura akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menempuh proses hukum pidana. Dalam hal ini, pelaku usaha dapat dijerat menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Berdasarkan pasal 196 dan 197 dalam UU Kesehatan, pelaku dapat dikenai hukuman pidana dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun dan/atau denda hingga Rp1,5 miliar, tergantung pada tingkat kesalahan dan dampak dari pelanggaran tersebut.

Selain upaya penindakan, BBPOM Jayapura juga secara aktif melakukan pendekatan preventif melalui kegiatan pembinaan terhadap pelaku usaha. Kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan teknis, dan edukasi rutin dilakukan untuk menanamkan pemahaman akan pentingnya legalitas produk, prosedur perizinan, serta risiko dari penggunaan bahan yang dilarang. Langkah

edukatif ini bertujuan menurunkan angka pelanggaran sekaligus menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan bertanggung jawab.

Dengan menggabungkan pendekatan represif dan edukatif, BBPOM Jayapura menunjukkan keseriusannya dalam melindungi masyarakat dari bahaya kosmetik ilegal. Penegakan hukum yang konsisten diharapkan mampu memberikan efek jera bagi para pelanggar serta mendorong tumbuhnya kesadaran hukum dalam praktik bisnis kosmetik yang aman, jujur, dan sesuai peraturan. Kewajiban orang tua terhadap anak tidak berakhir meskipun terjadi perceraian.

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura memiliki peran sentral dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen yang menjadi korban penggunaan kosmetik ilegal berlabel BPOM palsu. Meskipun secara tampilan produk-produk tersebut tampak legal, kenyataannya banyak nomor registrasi yang dipalsukan sehingga membahayakan kesehatan masyarakat. Untuk menjawab permasalahan tersebut, BBPOM Jayapura melakukan pengawasan pasca-peredaran (post-market) melalui kegiatan inspeksi rutin dan pengambilan sampel dari berbagai titik distribusi, seperti toko kosmetik, apotek, pasar tradisional, hingga platform e-commerce. Setiap produk yang disampling diuji di laboratorium resmi untuk memastikan keamanan dan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ditemukan produk dengan label BPOM palsu atau mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon, produk tersebut segera ditarik dari pasaran dan dimusnahkan, disertai dengan sanksi administratif terhadap pelaku usaha.

Selanjutnya, bentuk perlindungan yang diberikan BBPOM Jayapura tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif melalui kegiatan edukasi publik. Program Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) menjadi salah satu bentuk nyata upaya peningkatan literasi masyarakat agar lebih kritis dalam memilih produk kosmetik. Program ini diintegrasikan dengan aplikasi BPOM Mobile yang memungkinkan konsumen memverifikasi keaslian produk secara langsung. Selain itu, BBPOM juga membuka kanal pengaduan bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat penggunaan kosmetik ilegal dan menindaklanjuti setiap laporan secara hukum dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Sinergi lintas sektor juga diperkuat melalui kolaborasi dengan Dinas Kesehatan, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta media massa untuk mencegah peredaran kosmetik ilegal dan meningkatkan kesadaran publik. Dengan demikian, BBPOM Jayapura berperan penting dalam melindungi hak konsumen melalui kombinasi antara pengawasan ketat, penegakan hukum, dan edukasi masyarakat.

Dalam konteks penegakan hukum, BBPOM Jayapura juga menerapkan sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang terbukti memperjualbelikan kosmetik ilegal berlabel BPOM palsu. Tindakan penegakan hukum dimulai dengan inspeksi lapangan dan penyitaan produk yang tidak memiliki izin edar. Pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif seperti peringatan tertulis, penghentian distribusi, penarikan produk dari peredaran, hingga pencabutan izin usaha. Ketentuan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Apabila pelanggaran tergolong berat, seperti memproduksi atau mengedarkan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya tanpa izin edar, maka BBPOM Jayapura akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk membawa kasus tersebut ke ranah pidana.

Berdasarkan Pasal 196 dan 197 UU Kesehatan, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 15 tahun dan/atau denda hingga Rp1,5 miliar.

Selain tindakan represif, BBPOM Jayapura juga menempuh pendekatan preventif melalui pembinaan dan pelatihan bagi pelaku usaha untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan etika bisnis. Edukasi rutin dilakukan untuk menanamkan pentingnya legalitas produk, prosedur perizinan, serta bahaya bahan berbahaya dalam kosmetik. Pendekatan ini tidak hanya menekan angka pelanggaran, tetapi juga mendorong pelaku usaha agar lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada keselamatan konsumen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulastri (2021) yang menunjukkan bahwa peran aktif BPOM dalam melakukan pengawasan pasca-peredaran dan edukasi publik berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kosmetik ilegal. Penelitian serupa oleh Handayani dan Fitria (2020) juga menegaskan bahwa program edukasi seperti Cek KLIK dan BPOM Mobile berkontribusi dalam menurunkan angka pelaporan efek samping akibat penggunaan kosmetik ilegal. Selain itu, hasil penelitian Rahmawati (2022) menemukan bahwa efektivitas perlindungan konsumen akan meningkat apabila pengawasan dilakukan secara terpadu dengan pendekatan hukum dan sosialisasi yang intensif di berbagai daerah.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa perlindungan konsumen terhadap kosmetik ilegal memerlukan pendekatan holistik—menggabungkan aspek pengawasan, penegakan hukum, dan edukasi publik. BBPOM Jayapura telah menunjukkan peran nyata dalam menciptakan sistem perlindungan konsumen yang berkelanjutan dan adaptif terhadap tantangan zaman, terutama di tengah maraknya perdagangan kosmetik ilegal di era digital. Kombinasi antara tindakan tegas terhadap pelanggar dan peningkatan literasi konsumen diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sadar hukum, sehat, dan terlindungi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat dari bahaya peredaran kosmetik ilegal, khususnya yang menggunakan label BPOM palsu. Melalui kewenangan dan fungsi pengawasannya, BBPOM Jayapura tidak hanya menegakkan hukum dengan melakukan penyitaan, penarikan produk berbahaya, serta pemberian sanksi administratif maupun pidana bagi pelaku usaha yang melanggar, tetapi juga menjalankan pendekatan preventif melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi, dan pembinaan kepada masyarakat serta pelaku usaha. Upaya perlindungan ini diperkuat dengan pelaksanaan pengawasan pasca-peredaran, pengujian laboratorium terhadap produk yang beredar, serta penerapan program edukatif seperti **Cek KLIK** dan penggunaan **aplikasi BPOM Mobile** untuk membantu masyarakat memverifikasi keaslian produk. Selain itu, penyediaan layanan pengaduan dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum menjadi bentuk nyata sinergi dalam melindungi konsumen. Pendekatan yang menggabungkan penegakan hukum dan edukasi masyarakat ini menunjukkan komitmen kuat BBPOM Jayapura dalam menciptakan ekosistem perdagangan kosmetik yang aman, legal, dan bertanggung jawab, sekaligus memperkuat kesadaran publik akan pentingnya menggunakan produk yang terdaftar resmi demi terwujudnya perlindungan konsumen yang berkelanjutan di wilayah Papua.

Referensi

- Antara News. (2024, February 27). *BBPOM temukan 31 produk kosmetik ilegal Kota Jayapura*. Antara Papua. <https://papua.antaranews.com/berita/717282/bbpom-temukan-31-produk-kosmetik-ilegal-kota-jayapura>
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2024). *Kepala BPOM: Utamakan “Cek Klik” untukantisipasi label palsu di kosmetik dan skincare*. Tribatanews. <https://tribatanews.polri.go.id/blog/nasional-3/kepala-bpom-utamakan-cek-klik-untuk-antisipasi-label-palsu-di-kosmetik-dan-skincare-81321>
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2025). *Cek KLIK BPOM: Langkah Sederhana untuk Pastikan Skincare Aman Digunakan*. MadiunToday. <https://madiuntoday.id/berita/2025/10/13/cek-klik-bpom-langkah-sederhana-untuk-pastikan-skincare-aman-digunakan>
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2024). *Tips pilih kosmetik dari BPOM, jangan sampai beli yang ilegal*. Tempo.co. <https://www.tempo.co/gaya-hidup/tips-pilih-kosmetik-dari-bpom-jangan-sampai-beli-yang-ilegal-1166844>
- BBPOM Jayapura. (2024, February). *AWAS! Ini daftar 12 kosmetik tanpa izin edar BBPOM: Bahaya bagi kesehatan*. CeposOnline. <https://www.ceposonline.com/kota-jayapura/1994381923/awas-ini-daftar-12-kosmetik-tanpa-izin-edar-bbpom-bahaya-bagi-kesehatan>
- BPFK Indonesia. (2025). *Digitalisasi dalam pengawasan produk beredar: Inovasi dan tantangan BPOM*. BPFK.co.id.
- Faroliu, G., Oktafiani, M., & Masni, L. (2024). Literasi kesehatan keamanan dan cara penggunaan kosmetik yang baik dan benar pada siswa-siswi SMAN 2 Tambang. *JUDISTIRA: Jurnal Pengabdian Inovasi dan Teknologi Kepada Masyarakat*, 4(1).
- Holijah. (2020). *Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen Berskala Kecil di Indonesia*. Kencana, Jakarta.
- Kristiayanti, C. T. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Meilala, A. (1993). *Praktik Bisnis Curang*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Nugrahaningsih, W., & Erlina, E. (2017). *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online*. CV. Pustaka Bengawan, Surakarta.
- Sari, N. (2020). *Perlindungan Konsumen Obat: Tinjauan Umum Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. UAD Press, Yogyakarta.
- Sidabalok, J. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Zharifah, J. A. N., Maharani, L. U., Saputri, L., Mutmainnah, L., Husna, R. A., Regina, T. A., & Utami, W. (2024). Kewaspadaan remaja terhadap produk anti-acne counterfeit menggunakan Cek KLIK BPOM: Studi cross-sectional. *Jurnal Farmasi Komunitas*, 11(2), 151–156. <https://doi.org/10.20473/jfk.v11i2.53119>